



**P U T U S A N**

Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>MULYADI BIN MAHMUD</b>
Tempat lahir	:	Tarakan
Umur / tanggal lahir	:	43 Tahun / 4 Agustus 1980
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Mahoni Rt.001 No.44 Kel.Linkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh

Terdakwa **MULYADI BIN MAHMUD** ditangkap tanggal 13 Juni 2023 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa **MULYADI BIN MAHMUD** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa **MULYADI BIN MAHMUD** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa **MULYADI BIN MAHMUD** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa **MULYADI BIN MAHMUD** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa **MULYADI BIN MAHMUD** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa **MULYADI BIN MAHMUD** ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Vetherson Salomo Sagala, S.H., Advokat Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara, yang beralamat di Jalan Kamboja RT.43, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan berdasarkan penetapan dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Bin MAHMUD** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram"** atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULYADI Bin MAHMUD** dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 06 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk REDMI warna abu-abu dengan no sim 1 : 081399376783 sim 2: 0895385956942 imei 1: 351803097994174, imei 2: 351804097994172;
- 1 (satu) bungkus plastic yang diduga berisi shabu dengan berat 4,96 gram (empat koma sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic berwarna kuning yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,11 (satu koma sebelas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic berwarna kuning yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram;

## **Dipergunakan dalam perkara lain a.n DJUNAIDI Bin Musa SINDRING**

- 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY berwarna hitam less merah dengan nomor mesin : JMOT 1558140 dan no rangka: MH1JMO112NK569860 nopol: KU 3318 XG;

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa (sepeda motor tersebut disewa oleh terdakwa dengan dilampirkan bukti" sewanya)**

- 1 (satu) buah celana merk Levis berwarna biru;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna oren.
- 8 (delapan) buah plastic sedotan berwarna kuning;
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna abu-abu merk pocket scale;
- 1 (satu) buah gunting bermerk Montana berwarna hitam biru.\_

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukumam pemidanaan yang seringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama.**

Bahwa terdakwa **MULYADI Bin MAHMUD** bersama dengan DJUNAIDI Bin (Alm) MUSA SINDRING (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023, bertempat di Gang Idacom Rt.35 Jalan Kenaga Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkaranya," **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari, saksi Aditya Permadi dan saksi Rahman Hidayah (kedua nya tim opsnel Polda Kaltara) mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Kenaga Kota Tarakan sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu, selanjutnya tim opsnel langsung menuju ke tempat dimaksud lalu melakukan pengamatan dan melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan menggunakan kendaraan scopy sedang berada di depan rumah sambil mondar mandir, selanjutnya tim opsnel Polda Kaltara langsung menangkap terdakwa serta langsung menggeledah dan menemukan 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis sabu dari kantong sebelah kiri seberat bruto 6,28 (enam koma dua puluh delapan) gram atau seberat Netto 6,06 (enam koma nol enam) gram , 1(satu) unit HP merk Redmi warna abu-abu dengan imei 1 : 861329053938594, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol KU 3318 XG, selanjutnya tim opsnel Polda Kaltara menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari saksi Djunaidi Bin (Alm) Musa Sindring (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti nya di bawa ke Polda Kaltara guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi djunaidi yang walnya terdakwa dihubungi oleh sdr. Eko pada hari kamis tanggal 1 juni 2023 yang menawarkan terdakwa pekerjaan untuk mengambilkan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 25 gram/ setegah ball lalu terdakwa menjumpai saksi djuaidi keesokan harinya dan disitulah terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi beberapa bungkus yang selanjutnya menajdi barng bukti ketika penangkapan terdakwa, terdakwa juga sudah menjualnya sebanyak 2

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil dengan berat sekira 1 gram dan selebihnya shabu tersebut terdakwa serahkan kepada orang suruhan sdr. Eko yang terdakwa tidak kenal.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 052/BAPB/10835/VI2023 tanggal 14 Juni 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astuti SE dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat bruto 6,28 (enam koma duapuluh delapan) gram atau seberat netto 6,06 (enam koma nol enam) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Jatim No Lab : 04680/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sodiq Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **MULYADI Bin MAHMUD** bersama dengan DJUNAIDI Bin (Alm) MUSA SINDRING (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Gang Idacom Rt.35 Jalan Kenaga Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, “ **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari, saksi Aditya Permadi dan saksi Rahman Hidayah (kedua nya tim opsnal Polda Kaltara) mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Kenanga Kota Tarakan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya tim opsnal langsung menuju ke tempat dimaksud lalu melakukan pengamatan dan melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan menggunakan kendaraan scopy sedang berada di depan rumah sambil mondar mandir, selanjutnya tim opsnal Polda Kaltara langsung menangkap terdakwa serta langsung menggeledah dan menemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dari kantong sebelah kiri seberat bruto 6,28 (enam koma dua puluh delapan) gram atau seberat Netto 6,06 (enam koma nol enam) gram , 1(satu) unit HP merk Redmi warna abu-abu dengan imei 1 : 861329053938594, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol KU 3318 XG, selanjutnya tim opsnal Polda Kaltara menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari Djunaidi Bin (Alm) Musa Sindring (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti nya di bawa ke Polda Kaltara guna di proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 052/BAPB/10835/VI2023 tanggal 14 Juni 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astuti SE dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga ) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat bruto 6,28 (enam koma duapuluh delapan) gram atau seberat netto 6,06 (enam koma nol enam) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Jatim No Lab : 04680/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADITYA PERMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 15.10 Wita di gg Idaco RT.35 Jl.kenaga Kel.Karang Anyar Kec.tarakan barat Kota Tarakan Prov.Kaltara, saksi bersama dengan tim opsnal Ditresnarkoba lainnya telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan 3 bungkus sabu di dalam kantong celana nya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr.DJUNAIDI Bin (Alm) MUSA SINDRING yang berada di rumah Jl. Gunung Daeng RT/RW : 014/000, Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya saksi berserta tim melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapn terhadap DJUNAIDI Bin (Alm) MUSA SINDRING;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **RAHMAN HIDAYAH BIN (ALM) JAMALUDDIN**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 15.10 Wita di gg Idaco RT.35 Jl.kenaga Kel.Karang Anyar Kec.tarakan barat Kota Tarakan Prov.Kaltara, saksi bersama dengan tim opsnal Ditresnarkoba lainnya telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan 3 bungkus sabu di dalam kantong celana nya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr.DJUNAIDI Bin (Alm) MUSA SINDRING yang berada di rumah Jl. Gunung Daeng RT/RW : 014/000, Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut rencananya akan dijual kembali;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi berserta tim melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap DJUNAIDI Bin (Alm) MUSA SINDRING;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **DJUNAIDI Bin (Alm) MUSA SINDRING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan shabu ada diri Terdakwa;
- Bahwa shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa berasal dari diri saksi;
- Bahwa shabu tersebut merupakan milik sdr. EKO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui shabu tersebut kan diapakan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei saksi ditelepon oleh Sdr. EKO dimana Sdr. EKO menawarkan saksi kerjaan untuk mengambilkan dan menyimpankan Narkotika jenis sabu awalnya saksi tolak tapi Sdr. EKO tetap mendesak, tetapi karena saksi merasa kasihan dan utang budi karena selama di Lapas Sdr. EKO baik dengan saksi akhirnya saksi mau;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut di Begawan di sebuah Jembatan, Narkotika jenis sabu tersebut didalam kantong kresek warna Hitam tergantung disebuah motor Beat yang terparkir dipinggir jalan;
- Bahwa saksi diarahkan atau diberitahukan tempat sabu tersebut melalui telepon oleh anggota Sdr. EKO yang tidak saksi kenal orangnya, kemudian saksi pulang kerumah sampai didepan pintu rumah saksi buka kantong kresek warna Hitam tersebut dan isinya ada 10 bungkus kemudian saksi gantung dipohon Mangga didepan rumah, kemudian saksi menelepon Sdr. EKO untuk segera mengambil sabu tersebut dan Sdr. EKO menjawab iyalah simpankan dulu nanti aku cari pembeli;
- Bahwa Tidak lama ada nomor baru menghubungi saksi orang suruhan Sdr. EKO mau mengambil sebanyak 3 bungkus, kemudian besok paginya 3 bungkus lagi diambil oleh orang suruhan Sdr. EKO, sorenya 2 bungkus diambil lagi oleh orang suruhan Sdr. EKO, kemudian tidak lama ada yang ngambil 1 bungkus dan sisa 1 bungkus lagi Sdr. EKO

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi untuk membagi menjadi 2 bungkus atau menjadi setengah bal, 1 bungkus atau setengah bal diambil oleh orang yang tidak saksi kenal dan 1 bungkus atau setengah bal lagi diambil oleh Sdr. MULYADI Bin MAHMUD langsung datang ke rumah pada malam hari dan saksi serahkan didepan rumah saksi kemudian Terdakwa MULYADI BIN MAHMUD langsung pergi setelah mengambil sabu tersebut dari saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 15.10 Wita di Gang Idacom RT.35 Jl.kenaga Kel.Karang Anyar Kec.tarakan barat Kota Tarakan Prov.Kaltara, Terdakwa telah diamankan oleh polisi;
- Bahwa dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik sdr. EKO yang saksi peroleh dari sdr. DJUNAIDI pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 di rumah sdr DJUNAIDI;
- Bahwa Terdakwa diberi shabu oleh sdr DJUNAIDI sebanyak kurang lebih 24 gram atau setengah bal;
- Bahwa shabu yang lain telah habis Terdakwa serahkan kepada orang suruhan sdr. EKO dan terdakwa pakai serta ada yang telah Terdakwa jual;
- Bahwa rencannya shabu tersebut akan terdakwa jual Kembali dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa peroleh adalah mendapat barang pakai dan terdakwa ambil sabu tersebut kemudian terdakwa jual untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Sdr.EKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk REDMI warna abu-abu dengan no sim 1 : 081399376783 sim 2: 0895385956942 imei 1: 351803097994174, imei 2: 351804097994172;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastic yang diduga berisi shabu dengan berat 4,96 gram (empat koma sembilan puluh enam) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic berwarna kuning yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,11 (satu koma sebelas) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic berwarna kuning yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram;
5. 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY berwarna hitam less merah dengan nomor mesin : JMOT 1558140 dan no rangka: MH1JMO112NK569860 nopol: KU 3318 XG;
6. 1 (satu) buah celana merk Levis berwarna biru;
7. 1 (satu) buah kantong plastic warna oren.
8. 8 (delapan) buah plastic sedotan berwarna kuning;
9. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna abu-abu merk pocket scale;
10. 1 (satu) buah gunting bermerk Montana berwarna hitam biru

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Jatim No Lab : 04680/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 052/BAPB/10835/VI2023 tanggal 14 Juni 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astuti SE dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga ) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat bruto 6,28 (enam koma duapuluh delapan) gram atau seberat netto 6,06 (enam koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 15.10 Wita di Gang Idacom RT.35 Jl.kenaga Kel.Karang Anyar Kec.tarakan barat Kota Tarakan Prov.Kaltara, tim opsna Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna abu-abu, 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY berwarna hitam less merah dengan nomor mesin : JMOT 1558140 dan no rangka: MH1JMO112NK569860 nopol: KU 3318 XG;
3. Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Eko yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Djunaidi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 di rumah sdr DJUNAIDI yang beralamat di Jl. Gunung Daeng, Rt014, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
4. Bahwa Terdakwa diberi shabu oleh sdr Djunaidi sebanyak kurang lebih 24 gram atau setengah bal;
5. Bahwa awalnya Saksi Djunaidi dihubungi oleh sdr. Eko untuk mengambil dan menyimpankan Narkoba jenis shabu dimana saksi Djunaidi mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut di Begawan di sebuah Jembatan, Narkoba jenis shabu tersebut didalam kantong kresek warna Hitam tergantung disebuah motor Beat yang terparkir dipinggir jalan, kemudian keesokan harinya Terdakwa mendatang rumah saksi Djunaidi untuk mengambil shabu tersebut;
6. Bahwa mana shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan sisa dari 24 gram tersebut dimana shabu yang lain telah habis Terdakwa serahkan kepada orang suruhan sdr. EKO dan terdakwa pakai serta ada yang telah Terdakwa jual;
7. Bahwa Bahwa rencannya shabu tersebut akan terdakwa jual Kembali dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Keuntungan yang terdakwa peroleh adalah mendapat barang pakai dan terdakwa ambil shabu tersebut kemudian terdakwa jual untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Sdr.EKO;
9. Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai buruh, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian IPTEK serta Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Jatim No Lab : 04680/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo selaku KabiLabfor Polda Jatim diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 052/BAPB/10835/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astuti SE dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat bruto 6,28 (enam koma duapuluh delapan) gram atau seberat netto 6,06 (enam koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyaraskan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa **MULYADI Bin MAHMUD**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)*





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berprofesi buruh, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

**Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa ganja yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Jatim No Lab : 04680/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo selaku KabiLabfor Polda Jatim diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 052/BAPB/10835/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astuti SE dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat bruto 6,28 (enam koma duapuluh delapan) gram atau seberat netto 6,06 (enam koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkoba golongan I dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 15.10 Wita di Gang Idacom RT.35 Jl.kenaga Kel.Karang Anyar Kec.tarakan barat Kota Tarakan Prov.Kaltara, tim opsial Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna abu-abu, 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY berwarna hitam less merah dengan nomor mesin : JMOT 1558140 dan no rangka: MH1JMO112NK569860 nopol: KU 3318 XG;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Djunaidi dihubungi oleh sdr. Eko untuk mengambil dan menyimpan Narkoba jenis sabu dimana saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djunaidi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut di Begawan di sebuah Jembatan, Narkotika jenis sabu tersebut didalam kantong kresek warna Hitam tergantung disebuah motor Beat yang terparkir dipinggir jalan, kemudian keesokan harinya Terdakwa mendatangi rumah saksi Djunaidi untuk mengambil shabu tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Eko yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Djunaidi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 di rumah sdr DJUNAIDI yang beralamat di Jl. Gunung Daeng, Rt014, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dimana Terdakwa diberi shabu oleh sdr Djunaidi sebanyak kurang lebih 24 gram atau setengah bal dimana mana shabu yang ditemukan pada saat pengeledahan merupakan sisa dari 24 gram tersebut dimana shabu yang lain telah habis Terdakwa serahkan kepada orang suruhan sdr. EKO dan terdakwa pakai serta ada yang telah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa rencannya shabu tersebut akan terdakwa jual Kembali dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Keuntungan yang terdakwa peroleh adalah mendapat barang pakai dan terdakwa ambil sabu tersebut kemudian terdakwa jual untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Sdr.EKO;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terlihat bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Djunaidi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 di rumah sdr DJUNAIDI yang beralamat di Jl. Gunung Daeng, Rt014, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan yang kemudian shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada orang suruhan sdr. EKO kemudian ada yang Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa jual kembali, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan sebagai perantara dalam jual beli. Oleh karena menjadi perantara dalam jual beli merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur percobaan atau pemufakatan jahat dan elemen unsur untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan sepakat artinya sama-sama menyetujui oleh karena itu karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga tercapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa shabu tersebut adalah milik sdr. Eko dimana Terdakwa disuruh oleh sdr Eko untuk mengambil shabu tersebut dari saksi Djunaidi yang mana shabu tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada orang suruhan sdr. Eko dan ada juga yang terdakwa sisihkan untuk terdaka gunakan dan jual kembali sebagai keuntungan buat Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa, saksi Djunaidi dan sdr. Eko dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat. Oleh karena pemufakatan jahat merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang ringan ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut di dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk REDMI warna abu-abu dengan no sim 1 : 081399376783 sim 2: 0895385956942 imei 1: 351803097994174, imei 2: 351804097994172, 1 (satu) bungkus plastic yang diduga berisi shabu dengan berat 4,96 gram (empat koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastic berwarna kuning yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1 (satu) bungkus plastic berwarna kuning yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama DJUNAIDI Bin Musa SINDRING maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama DJUNAIDI Bin Musa SINDRING;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY berwarna hitam less merah dengan nomor mesin : JMOT 1558140 dan no rangka: MH1JMO112NK569860 nopol: KU 3318 XG yang tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maupaun perkara lainnya, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yang akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana merk Levis berwarna biru, 1 (satu) buah kantong plastic warna oren, 8 (delapan) buah plastic sedotan berwarna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna abu-abu merk pocket scale, 1 (satu) buah gunting bermerk Montana berwarna hitam biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Bin MAHMUD** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk REDMI warna abu-abu dengan no sim 1 : 081399376783 sim 2: 0895385956942 imei 1: 351803097994174, imei 2: 351804097994172;
  - 1 (satu) bungkus plastic yang diduga berisi shabu dengan berat 4,96 gram (empat koma sembilan puluh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic berwarna kuning yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,11 (satu koma sebelas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic berwarna kuning yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram;dipergunakan dalam perkara lain an. Djunaidi Bin Musa Sindring;
  - 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY berwarna hitam less merah dengan nomor mesin : JMOT 1558140 dan no rangka: MH1JMO112NK569860 nopol: KU 3318 XG;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) buah celana merk Levis berwarna biru;
  - 1 (satu) buah kantong plastic warna oren;
  - 8 (delapan) buah plastic sedotan berwarna kuning;
  - 1 (satu) buah timbangan digital berwarna abu-abu merk pocket scale;
  - 1 (satu) buah gunting bermerk Montana berwarna hitam biru;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 oleh Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., dan Anwar W. M Sagala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H

Anwar W. M Sagala, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H